

## **HARTA WARISAN HARUS SEGERA DIBAGIKAN JANGAN DITUNDA**

Sri Maharani

[srimaharani@stebisalulum.ac.id](mailto:srimaharani@stebisalulum.ac.id)

*Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBIS) Al-Ulum Terpadu Medan  
Jalan Tuasan No. 35-37 Medan, Sumatera Utara*

---

### ***Abstrak***

Harta Warisan Harus Segera Dibagikan Jangan Ditunda. Dalam Islam, hukumnya wajib untuk segera membagi harta warisan setelah semua syarat terpenuhi, Para ulama sepakat bahwa menunda pembagian warisan tanpa alasan yang sah adalah haram. harta warisan wajib segera dibagikan setelah kewajiban terkait pewaris (utang, wasiat, biaya pemakaman) selesai ditunaikan, untuk menjaga keadilan, menghindari fitnah, dan memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi sesuai syariat Islam. Menunda pembagian warisan dapat melibatkan beberapa risiko hukum yang perlu dipertimbangkan, antara lain: potensi sengketa antara ahli waris, kehilangan hak waris, penyusutan nilai aset, biaya tambahan, kewajiban pajak, ketidakadilan dan ketidakpuasan, Besaran bagian masing-masing ahli waris telah ditentukan dalam Islam. Jika harta warisan tidak dibagi, akan terjadi perselisihan keluarga, permusuhan berkepanjangan, kerugian materiil (hilangnya barang), konflik hukum, bahkan bisa menyebabkan perbuatan dosa (memakan harta yang bukan haknya) dan masalah pajak; penyelesaiannya bisa kekeluargaan atau melalui pengadilan

---

*Kata kunci : harta waris, segera dibagikan, jangan ditunda*

### ***Abstract***

---

Inheritance Must Be Distributed Immediately, Do Not Delay. In Islam, it is obligatory to immediately distribute inheritance after all conditions are met. Scholars agree that delaying inheritance distribution without a valid reason is haram. Inheritance must be distributed immediately after the obligations related to the heir (debts, wills, funeral costs) have been fulfilled, to maintain justice, avoid slander, and ensure that the rights of each heir are fulfilled according to Islamic law. Delaying inheritance distribution can involve several legal risks that need to be considered, including: potential disputes between heirs, loss of inheritance rights, depreciation of assets, additional costs, tax obligations, injustice and dissatisfaction.

The amount of each heir's share has been determined in Islam. If inheritance is not distributed, it will lead to family disputes, prolonged hostility, material losses (loss of goods), legal conflicts, and can even lead to sins (eating assets that are not their right) and tax problems; the resolution can be amicable or through the courts.

Keywords: *inheritance, distribute immediately, don't delay*

### **Fenomena Harta Waris**

Fenomena terkait harta waris adalah perkara yang tidak habis- habisnya dibicarakan sampai saat ini. Harta warisan seharusnya menjadi berkah dan rezeki bagi ahli waris. Dalam Islam, hukumnya wajib untuk segera membagi harta warisan setelah semua syarat terpenuhi, seperti pelunasan utang pewaris dan pelaksanaan wasiat. Penundaan tanpa alasan yang dibenarkan syar'i adalah perbuatan haram karena dapat menimbulkan kemudharatan, kezaliman, dan perselisihan di antara ahli waris. ([www.hukumku.id](http://www.hukumku.id))

### **Dalil Wajibnya Segera Membagi Harta Waris**

Kewajiban ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan pandangan ulama fikih:

#### **1. Dalil dari Al-Qur'an**

Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit menyebutkan batas waktu pembagian, perintah Allah SWT mengenai pembagian warisan menyiratkan agar hal tersebut segera dilaksanakan.

- **Surat An-Nisa Ayat 7:**

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
○ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini menjelaskan adanya hak bagi laki-laki dan perempuan atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, sesuai bagian yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak tersebut harus diberikan kepada pemiliknya segera setelah kematian pewaris.

- **Surat An-Nisa Ayat 11**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. Juga dalam Al Quraan ayat 12 dan ayat 176, Ayat-ayat ini merinci jatah bagian untuk masing-masing ahli waris secara spesifik. Kerincian ini menunjukkan penegasan hukum yang tidak boleh diabaikan atau ditunda pelaksanaannya.

- **Surat An-Nisa Ayat 13**

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar.

Juga terdapat dalam Al- Quraan ayat 14, ayat-ayat ini ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai anjuran untuk bersegera dalam urusan kebaikan, termasuk pembagian warisan, sebelum timbul kerusakan atau sengketa. Allah SWT juga memberikan ancaman keras bagi mereka yang melanggar ketentuan warisan-Nya, yang menyiratkan pentingnya ketaatan dan kecepatan dalam melaksanakannya.

## **2. Pandangan Ulama dan Hadis**

Para ulama sepakat bahwa menunda pembagian warisan tanpa alasan yang sah adalah haram.

- **Menghindari Kerusakan dan Sengketa:** Harta warisan yang tidak segera dibagi berpotensi menimbulkan perselisihan, permusuhan, dan putusannya silaturahmi di antara ahli waris. Pengambilan harta warisan yang belum dibagi sama dengan mengambil hak milik saudara secara tidak sah.
- **Asas Kematian:** Dalam hukum waris Islam, hak kepemilikan atas harta warisan berpindah kepada ahli waris sejak saat kematian pewaris. Oleh karena itu, penundaan berarti menahan hak orang lain.
- **Memenuhi Hak Ahli Waris:** Ahli waris mungkin memiliki kebutuhan ekonomi mendesak yang bergantung pada bagian warisan mereka. Menunda pembagian dapat menzalimi mereka yang membutuhkan.
- **Hadis tentang Ilmu Faraidh:** Rasulullah SAW menganjurkan untuk mempelajari ilmu faraidh (ilmu waris) karena akan datang masa di mana perselisihan terjadi dan tidak ada yang mampu memutuskannya (HR Bukhari Muslim), yang menekankan pentingnya pengetahuan dan penerapan hukum waris yang benar.

Kesimpulannya harta warisan wajib segera dibagikan setelah kewajiban terkait pewaris (utang, wasiat, biaya pemakaman) selesai ditunaikan, untuk menjaga keadilan, menghindari fitnah, dan memastikan hak setiap ahli waris terpenuhi sesuai syariat Islam.

Anda mungkin telah mengetahui bahwa harta warisan harus segera dibagikan setelah orang yang memiliki harta meninggal dunia. Pembagian harta warisan ini sangat penting untuk menghindari konflik keberlanjutan dan juga adanya

permasalahan hukum lainnya. Namun, pada beberapa kasus, kerap terjadi penundaan pembagian harta warisan dikarenakan adanya ketidaksepahaman atau urusan yang belum benar selesai. Lalu, apa risiko hukum menunda pembagian harta warisan?

### **Dasar Hukum Pembagian Warisan di Indonesia**

Dasar hukum pembagian warisan di Indonesia disusun dalam beberapa peraturan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan hukum waris yang menetapkan ahli waris, proses pemindahan warisan, dan pembagian nominalnya. Sementara itu, ada tiga jenis hukum waris di Indonesia, yaitu hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat.

Ketentuan mengenai siapa saja ahli waris dan tata cara pembagian harta serta besaran bagian yang diterima menurut Hukum waris adat akan dikembalikan kepada sistem kekeluargaan dari masyarakat adat yang bersangkutan baik itu patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), dan bilineal yang memberikan hak bagi seseorang untuk menelusuri asal usulnya baik dari garis darah ayah ataupun ibunya.

Hukum waris Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mencakup pembagian harta waris dan prosedur peralihannya berdasarkan Al-Qur'an, termasuk aturan tentang wasiat. Pembagian ini harus dilakukan dengan hati-hati dan adil sesuai petunjuk Al-Qur'an. Sedangkan hukum waris perdata barat mengacu pada sistem hukum Barat dalam Buku Kedua dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), terkhususnya ketentuan Pasal 830-1130, yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **Risiko Hukum Menunda Pembagian Warisan**

Menunda pembagian warisan dapat melibatkan beberapa risiko hukum yang perlu dipertimbangkan, antara lain:

#### **1. Potensi Sengketa Antara Ahli Waris**

Menunda pembagian warisan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, terutama jika ada perselisihan atau ketidaksepakatan antara ahli waris mengenai pembagian tersebut. Hal ini bisa memunculkan risiko proses hukum yang lebih kompleks dan memakan waktu.

## 2. Kehilangan Hak Waris

Ada risiko bahwa salah satu ahli waris yang berhak atas bagian dari warisan meninggal dunia sebelum pembagian dilakukan. Ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak atas bagian tersebut dan bagaimana haknya akan ditentukan menurut hukum.

## 3. Penyusutan Nilai Aset

Jika warisan termasuk aset-aset yang dapat terdepresiasi atau berubah nilai (misalnya properti atau investasi), menunda pembagian dapat menyebabkan nilai aset tersebut berkurang atau terpengaruh oleh faktor ekonomi atau kondisi pasar.

## 4. Biaya Tambahan

Proses hukum yang lebih panjang dan rumit dapat mengakibatkan biaya tambahan seperti biaya pengacara, biaya pengurusan warisan, atau biaya administratif lainnya yang harus ditanggung oleh warisan itu sendiri.

## 5. Kewajiban Pajak

Ada ketentuan pajak warisan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu setelah kematian seseorang. Menunda pembagian warisan dapat mempengaruhi kewajiban pajak dan implikasi fiskal lainnya.

## 6. Ketidakadilan dan Ketidakpuasan

Menunda pembagian warisan dapat menyebabkan ketidakadilan atau ketidakpuasan di antara ahli waris, terutama jika ada perbedaan pendapat atau ekspektasi yang tidak terpenuhi.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan semua aspek ini dan berkonsultasi dengan ahli hukum atau penasihat keuangan untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **Prosedur Hukum untuk Menyelesaikan Penundaan Pembagian Warisan**

### 1. Pengadilan

Sengketa pembagian harta warisan dapat diselesaikan di pengadilan dengan terstruktur dan sistematis sesuai dengan perundang-undangan. Penyelesaian

sengketa waris merupakan bagian dari kewenangan mutlak pada Pengadilan Agama yang tergolong dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan menyelesaikan konflik warisan dengan cara mediasi bagi ahli waris yang bersengketa dimana mediasi dalam penyelesaian perkara perdata dapat dilaksanakan pada awal litigasi maupun selama litigasi. Kewajiban untuk melaksanakan mediasi ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 angka 1 dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menyelesaikan konflik penundaan pembagian harta warisan melalui pengadilan adalah upaya yang berdasar hukum kuat karena pengadilan mempunyai kewenangan mutlak untuk menyelesaikan sengketa kewarisan. Putusan yang diperoleh juga tidak dikeluarkan begitu saja melainkan adanya pertimbangan kuat dari hakim dengan memperhatikan aspek agama dan hukum sebelum memutuskan perkara.

Penyelesaian perkara kewarisan di pengadilan juga merupakan jalan terakhir jika konflik tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Untuk itu, menyelesaikan masalah penundaan pembagian warisan di pengadilan jauh lebih memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

## **2. Arbitrase**

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara

bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Arbitrator atau arbitrer ini biasanya adalah individu yang ahli dalam hukum warisan atau hukum perdata yang relevan dengan sengketa warisan tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Prosedurnya sedikit mirip dengan pengadilan resmi, contohnya seperti terdapat bukti yang akan disajikan, argumen hukum diajukan, dan pihak-pihak yang terlibat akan memiliki kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli.

Penggunaan arbitrase dalam menyelesaikan penundaan pembagian warisan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk menghindari kompleksitas proses pengadilan atau untuk menjaga privasi dari masalah warisan tersebut. Namun demikian, penting untuk mempertimbangkan nasihat hukum profesional sebelum memilih jalur arbitrase untuk memastikan bahwa semua prosedur dan hak-hak hukum dari pihak-pihak yang terlibat terjamin dengan baik.

### 3. Mediasi

Penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi dapat dilakukan melalui mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan (konsensus) dengan bantuan mediator yang netral, baik secara mandiri maupun dengan bantuan pihak ketiga yang netral.

Proses mediasi dapat memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan tanpa melalui proses peradilan formal. Namun demikian, penting untuk mencari bantuan dari mediator yang berpengalaman dalam hukum warisan untuk memastikan bahwa mediasi berjalan dengan lancar dan kesepakatan yang dicapai adalah adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf (k) dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Mediator berkedudukan membantu para pihak

agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus memastikan keadaan dan situasi kondusif. Penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi, diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak adanya unsur paksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu dan hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan yang harmonis.

### **Cara Menghindari Risiko Hukum Menunda Pembagian Warisan**

Terdapat beberapa cara yang dapat anda lakukan agar terhindar dari risiko hukum penundaan pembagian warisan. Cara tersebut antara lain:

#### **1. Segera Tentukan Penerima Warisan**

Pastikan penerima warisan sudah jelas diidentifikasi dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Masalah penundaan pembagian warisan dapat disiasati dengan membagi harta sewaktu masih hidupnya pewaris dengan cara hibah atau wasiat. Cara ini dibenarkan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam selama masih mengedepankan prinsip keadilan, maka tidak ada larangan dalam hukum Islam. Ini dapat menghindarkan potensi konflik di kemudian hari terkait siapa yang berhak menerima bagian dari warisan.

#### **2. Dokumentasikan Semua Kesepakatan**

Segala bentuk kesepakatan terkait pembagian warisan sebaiknya didokumentasikan secara tertulis. Ini mencakup surat wasiat, perjanjian pembagian harta warisan, atau dokumen-dokumen hukum lain yang relevan. Dokumentasi yang jelas dapat membantu menghindari penafsiran yang berbeda-beda di kemudian hari.

#### **3. Adanya Musyawarah Mufakat dan komunikasi Transparan**

Jaga komunikasi terbuka antara semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Informasikan semua proses dan perkembangan kepada semua pihak yang berkepentingan secara transparan.

Musyawarah dalam pembagian harta warisan dilakukan dengan cara mediasi dan komunikasi antar ahli waris yang baik dan juga transparan. Perdamaian dalam

membagi harta warisan adalah upaya untuk memperoleh keadilan secara proporsional, sebab dalam perdamaian mengandung asas keikhlasan.

#### **4. Gunakan Jasa Profesional**

Jika diperlukan, pertimbangkan untuk menggunakan jasa profesional seperti pengacara spesialis warisan atau notaris. Penggunaan jasa profesional berguna untuk memastikan bahwa seluruh proses pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak meninggalkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mengajukan tuntutan di kemudian hari.

Proses penundaan pembagian warisan memang sangat pelik dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Butuh jasa seorang profesional yang sudah terampil di bidang hukum warisan baik itu menurut KUH perdata maupun kompilasi hukum islam.

Jika harta warisan tidak dibagi, akan terjadi perselisihan keluarga, permusuhan berkepanjangan, kerugian materiil (hilangnya barang), konflik hukum, bahkan bisa menyebabkan perbuatan dosa (memakan harta yang bukan haknya) dan masalah pajak; penyelesaiannya bisa kekeluargaan atau melalui pengadilan. ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com))

Masalah yang Timbul:

1. Perpecahan dan Permusuhan Keluarga: Menunda pembagian warisan bisa menjadi racun, menyebabkan pertengkaran, dendam, hingga permusuhan yang tidak terselesaikan antar generasi, seperti yang terjadi pada kasus warisan Sri Ningsih yang menjadi perdebatan.
2. Kerugian Materiil: Harta warisan yang tidak segera dibagi rentan hilang, rusak, atau diambil secara tidak sah oleh salah satu pihak.
3. Konflik Hukum: Ahli waris yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (Muslim) atau Pengadilan Negeri (Non-Muslim) untuk pembagian yang adil, seperti yang diatur dalam KUHPerdata dan KHI.

4. Masalah Pajak: Harta warisan yang belum terbagi menjadi subjek pajak pengganti, yang tetap harus dipenuhi kewajibannya, seperti dijelaskan dalam situs Direktorat Jenderal Pajak.
5. Konsekuensi Dosa (Dalam Islam): Menunda pembagian atau mengambil hak waris orang lain (terutama anak yatim) saat warisan belum dibagi dianggap memakan harta secara zalim dan dapat menjadi dosa besar, mengundang murka Allah SWT.

Solusi:

- Penyelesaian Kekeluargaan: Diupayakan pembagian secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan keadilan dan kepatuhan pada hukum waris (Islam atau Perdata).
- Pengajuan ke Pengadilan: Jika musyawarah gagal, ahli waris dapat mengajukan permohonan penetapan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama (untuk Muslim) atau Pengadilan Negeri (untuk non-Muslim).

Pembagian warisan yang cepat dan adil sangat dianjurkan agar terhindar dari masalah dan menjaga keutuhan keluarga, sebagaimana diatur dalam hukum agama dan negara.

#

### **Ketentuan Pembagian Harta Warisan dalam Ilmu Fiqih**

Dalam fiqih hukum waris Islam, terdapat tiga rukun waris yang wajib dipenuhi sebelum pembagian harta warisan dilakukan. Tiga rukun tersebut adalah:

1. *Al-muwarrith*

Yaitu orang yang mewariskan hartanya. *Al-muwarrith* bisa berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat pula dikatakan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.[4]

2. *Al-wârits*

*Al-wârits* adalah orang yang mewarisi. Artinya, orang yang memiliki tali persaudaraan dengan seseorang yang telah meninggal dunia dan juga beberapa

alasan lainnya yang menyatakan dia berhak mewarisi harta tersebut. Dengan demikian, seseorang dinyatakan sebagai ahli waris, jika masih hidup, tidak ada penghalang bagi dirinya sebagai ahli waris, dan tidak tertutup oleh ahli waris utama.[5]

### 3. *Al-maurûts*

*Al-maurûts* dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.( Maimun Nawawi)

Sebagai informasi, mengenai rukun yang ketiga, harta warisan baru bisa dilakukan pembagiannya kepada ahli waris setelah melaksanakan empat jenis pembayaran yaitu: (Sudarsono)

- a. zakat atas harta pusaka atau harta warisan;
- b. biaya mengurus jenazah;
- c. utang piutang pewaris; dan
- d. wasiat pewaris.

### **Ahli Waris dalam Hukum Waris Islam**

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pembagian ahli waris menurut KHI dibagi berdasarkan kelompok di bawah ini:[9]

- a. Pembagian harta warisan menurut hubungan darah
  1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
  2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- b. Pembagian harta warisan menurut hubungan perkawinan
  1. Duda; atau
  2. Janda

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Selain itu, penting untuk diketahui bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

### **Besaran Bagian Ahli Waris**

Besaran bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
3. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, akai a mendapat sepertiga bagian. Kemudian, ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.
4. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

5. Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.
6. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.
7. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, akai a mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

### **Kelompok Pembagian Ahli Waris**

Pembagian kelompok ahli waris terbagi menjadi tiga:

#### 1. *Dzulfaraidh (ashabul furudh/dzawil furudh)*

yaitu ahli waris yang menerima bagian pasti (sudah ditentukan bagiannya). Misalnya, ayah sudah pasti menerima sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian jika pewaris memiliki anak, atau  $\frac{1}{6}$  bagian jika pewaris memiliki anak. Artinya, bagian para ahli waris *ashabul furudh/dzulfaraidh* inilah yang dikeluarkan terlebih dahulu dalam perhitungan pembagian warisan. Setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* ini dikeluarkan, sisanya baru dibagikan kepada ahli waris yang menerima bagian sisa (*ashabah*) seperti anak pewaris dalam hal anak pewaris terdiri dari laki-laki dan perempuan.

#### 2. *Dzulqarabat ('ashabah)*

Yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang tidak tertentu. Mereka memperoleh warisan sisa setelah bagian para ahli waris *dzulfaraidh* tersebut dikeluarkan. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *dzulqarabat* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki

maupun perempuan. Hubungan garis kekeluargaan tersebut juga dikenal dengan istilah garis keturunan bilateral.

3. *Dzul-arham (dzawil arham)*

*Dzul-arham* merupakan kerabat jauh yang baru tampil sebagai ahli waris jika ahli waris *dzulfaraidh* dan ahli waris *dzulqarabat* tidak ada.

**Contoh Tabel Perhitungan Pembagian Harta Warisan**

Ahli waris dari Amir adalah ayah dan ibu Amir, serta istri dan 3 orang anak Amir, yaitu Ahmad, Anita dan Annissa sehingga pembagiannya sebagai berikut:

1. Ayah, ibu, dan istri Amir merupakan ahli waris *dzulfaraidh*, yang bagiannya sudah ditentukan. Oleh karena Amir memiliki anak, bagian ayah dan ibu Amir adalah  $1/6$  serta istri Amir mendapatkan  $1/8$  bagian.
2. Sisanya diberikan kepada anak-anak Amir, sebagai ahli waris *dzulqarabat (ashabah)*, dengan sistem pembagian, anak laki-laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan, dengan perbandingan = 2:1.

Bagian dari harta Amir dan istrinya dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu sebanyak setengahnya. Sedangkan, setengah bagiannya lagi (dianggap = 1) dibagikan:

1. Ayah dan ibu masing-masing mendapatkan  $1/6$  bagian, atau  $4/24$  bagian atau  $16/96$  bagian.
2. Istri mendapatkan  $1/8$  bagian, atau  $3/24$ , atau  $12/96$  bagian.
3. Sisanya, yaitu:  $24/24 - (4/24 + 4/24 + 3/24) = 24/24 - 11/24 = 13/24$  bagian dibagikan kepada Ahmad, Anita, dan Annissa dengan perbandingan= 2:1:1, yaitu:
  - a. Bagian Ahmad =  $2/4 \times 13/24 = 26/96$
  - b. Bagian Anita =  $1/4 \times 13/24 = 13/96$
  - c. Bagian Annisa =  $1/4 \times 13/24 = 13/96$
4. Bagian: Ayah + Ibu + Istri + Ahmad + Anita + Annissa =  $16/96 + 16/96 + 12/96 + 26/96 + 13/96 + 13/96 = 96/96 = 1$

**Daftar Pustaka**

- Azzuhri Al Bajuri, et al 2025 [Pemikiran Kontemporer Hukum Keluarga Islam](https://www.researchgate.net/publication/397407092_Pemikiran_Kontemporer_Hukum_Keluarga_Islam). Medan CV LARISPA  
[https://www.researchgate.net/publication/397407092\\_Pemikiran\\_Kontemporer\\_Hukum\\_Keluarga\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/397407092_Pemikiran_Kontemporer_Hukum_Keluarga_Islam)
- Azzuhri Al Bajuri, Muslih, Muhammad Rizal. 2025 . [Isu-Isu Hukum Keluarga Islam](https://www.researchgate.net/publication/397407237_ISU-ISU_HUKUM_KELUARGA_ISLAM) Medan CV. LARISPA  
[https://www.researchgate.net/publication/397407237\\_ISU-ISU\\_HUKUM\\_KELUARGA\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/397407237_ISU-ISU_HUKUM_KELUARGA_ISLAM)
- Irma Devita Purnamasari. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Kaifa, 2012;
- Kompulasi Hukum Islam (KHI). <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-hitung-pembagian-harta-warisan-anak-menurut-hukum-islam-lt5b7021295093e/>
- Maimun Nawawi. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016; <https://www.hukumku.id/post/risiko-hukum-menunda-pembagian-warisan>
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.